

**SOSIALISASI PERHITUNGAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 1 TAHUN 2023  
BAGI GURU - GURU TK, SD. SMP SE KOTA PEMATANG SIANTAR**

**Jalatus H Hasugian<sup>1)</sup>, John Edy Situmorang<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun,

<sup>2)</sup> Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kota Pematang Siantar

e-mail: jalhs.74@gmail.com

*Abstract*

*The socialization activity of PermenpanRB No.1/2023 concerning Functional Positions and Perka BKN No.3/2023 concerning Credit Scores, Ranks and Levels of Functional Positions aims to ensure that PNS teachers understand the procedures for calculating and assessing functional position credit numbers and are able to apply them in improving career through promotion or promotion. The socialization, which was held on Thursday 19 October 2023, used participatory methods, lectures, discussions, questions and answers and simulations. There were 90 participants in this activity, consisting of representatives from kindergartens, elementary schools and state junior high schools in Pematang Siantar City. Through this activity, it is hoped that teachers will understand the main things and principles that have changed in the new regulations compared to before, especially the mechanism for converting credit numbers from conventional to integrated, what tools or applications and items of activities that will be integrated based on performance evaluation. For this reason, this socialization activity is expected to provide great benefits for all civil servant teachers in Pematang Siantar City.*

*Keywords : Socialization, PermenpanRB, Functional Position, Credit Score.*

**Abstrak**

Kegiatan sosialisasi PermenpanRB No.1/2023 tentang Jabatan Fungsional serta Perka BKN No.3/2023 tentang Angka Kredit, Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional ini bertujuan agar para guru PNS memahami tata cara perhitungan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional serta mampu menerapkannya dalam peningkatan karier melalui kenaikan pangkat maupun jabatan. Sosialisasi yang dilaksanakan pada Kamis 19 Oktober 2023 ini, menggunakan metode partisipatif, ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi. Peserta kegiatan ini sebanyak 90 orang, terdiri dari utusan TK, SD dan SMP Negeri yang ada di Kota Pematang Siantar. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru memahami hal-hal pokok dan prinsip yang berubah pada peraturan baru dibanding sebelumnya, terutama mekanisme konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi, apa saja perangkat atau aplikasi dan butir-butir kegiatan yang akan diintegrasikan berdasarkan evaluasi kinerja. Oleh karena itulah kegiatan sosialisasi ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi seluruh guru PNS di Kota Pematang Siantar.

Kata kunci : Sosialisasi, PermenpanRB, Jabatan Fungsional, Angka Kredit.

**PENDAHULUAN**

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (PermenpanRB) No.1/2023 tentang

Jabatan Fungsional pada 12 Januari 2023, memberikan alternatif baru terhadap sistem perhitungan dan penilaian angka kredit bagi

kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya jabatan fungsional guru.

PermenpanRB ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No.3/2023 tentang Angka Kredit, Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, tanggal 27 Juni 2023.

Salah satu hal yang paling menarik perhatian para guru dalam kedua regulasi baru adalah, dihapuskannya Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang selama ini menjadi 'momok' bagi para guru (Permenpan, 2009; Kemendiknas, 2010).

Sebab DUPAK mensyaratkan kinerja seorang guru yang harus melaksanakan tugas utama, tugas tambahan dan penunjang yang diukur dengan butir - butir kegiatan dan angka - angka. Oleh karena itulah, penghapusan DUPAK ini dianggap sangat melegakan para guru.

Meskipun untuk jenjang keahlian guru madya masih tetap diharuskan melakukan Pengembangan kegiatan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) sebagaimana diatur pada sejumlah aturan dan pedoman teknis sebelumnya yakni dalam 5 Buku Pedoman tentang PKB (Kemendiknas, 2010).

Dengan peraturan yang baru, angka kredit untuk kebutuhan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan guru, dilakukan dengan model integrasi kinerja sehari-hari yang langsung diinput ke aplikasi *e - kinerja* guru secara online dengan nilai konversi yang sudah ditetapkan dalam kedua regulasi tersebut.

Namun ada juga perubahan lain yang sangat penting, yakni untuk kenaikan jenjang jabatan, misalnya dari jabatan Guru Pertama ke Guru Muda atau Guru Muda ke Guru Madya, guru diharuskan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (UKKJ). Kelebihan angka kredit saat kenaikan jenjang jabatan, juga tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan selanjutnya (KemenpanRB, 2023).

Artinya untuk perhitungan kenaikan jenjang jabatan selanjutnya dimulai kembali dari nol. Sebelumnya, dalam Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Jalatusia H Hasugian, John Edy Situmorang Fungsional dan Angka Kredit Guru, UKKJ ini tidak ada diatur.

Kenaikan pangkat maupun jabatan hanya berdasarkan ketercukupan angka kredit yang diwajibkan dalam DUPAK untuk selanjutnya diakumulasi dalam penerbitan Penetapan Angka Kredit (PAK).

Sekarang, menurut PermenpanRB No.1/2023 dan Perka BKN No.3/2023, angka kredit guru langsung dikonversi dari evaluasi kinerjanya, yang dapat diupload secara berkala ke aplikasi *e - kinerja*, tidak lagi secara manual. (Peraturan Pemerintah, 2019).

Peralihan dari angka kredit yang sebelumnya dilakukan secara konvensional yakni butir-butir angka pada DUPAK yang selanjutnya dijadikan PAK, memerlukan proses penyesuaian ke model integrasi (Kemendiknas, 2010).

Untuk memudahkan para guru melakukan penyesuaian dari konvensional ke integrasi, pihak BKN telah menyiapkan dua aplikasi berbasis online, yakni Digitalisasi Penyesuaian Angka Kredit dari Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) untuk golongan ruang III/a - IV/a dan Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi (SIMPAKIN) untuk golongan ruang IV/b - IV/e.

Mengingat kedua regulasi ini masih baru dan para guru masih banyak yang belum memahaminya, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar memfasilitasi digelarnya sosialisasi kepada perwakilan seluruh TK (7 orang), SD (69 orang) dan SMP (14 orang) Negeri yang ada di Kota Pematang Siantar.

Sosialisasi yang menghadirkan dua narasumber ini, yakni dari Universitas Simalungun dan salah satu Pimpinan Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Pematang Siantar, dimaksudkan agar para guru memiliki pemahaman yang jelas terhadap proses perhitungan angka kredit berdasarkan model terbaru serta memahami hal-hal apa yang terbaru dalam kedua regulasi tersebut.

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi tentang penilaian dan perhitungan angka kredit bagi guru-guru PNS pada jenjang TK, SD dan SMP Negeri yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Jalan

Merdeka Kota Pematang Siantar ini, menggunakan metode partisipatif, yakni ceramah materi oleh nara sumber, diskusi, serta simulasi dan latihan mengkonversi angka kredit serta menghitung angka kredit kebutuhan guru oleh peserta.

Para peserta merupakan perwakilan dari 7 orang guru TK, 69 orang guru SD dan 14 orang guru SMP yang diharapkan dapat mendesiminasikan (menularkan) apa yang telah dipahami untuk disosialisasikan di sekolah masing - masing kepada para guru lainnya.

Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK), yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, diwakili Kepala Bidang Pembinaan PTK.

Sebelumnya beberapa hari lalu telah dilakukan kegiatan pendahuluan melalui pertemuan seluruh Kepala Sekolah, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan dimaksud dan penerapan hasilnya kelak untuk diberlakukan di sekolah masing-masing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan sosialisasi ini diawali sejak adanya usulan perencanaan kegiatan dari Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.

Usulan ini untuk menyikapi terbitnya PermenpanRB No.1/ 2023 dan Perka BKN No.3/2023 yang dipandang perlu diketahui setiap pejabat fungsional, dimana salah satunya adalah jabatan guru. Usulan kegiatan kemusian berlanjut dengan penyusunan perencanaan anggaran biaya, penentuan waktu, tempat kegiatan, serta koordinasi daftar peserta dan nara sumber.

Selanjutnya, Bidang PTK membentuk kepanitiaan serta mengundang seluruh peserta dari perwalikan seluruh satuan pendidikan (sekolah) negeri dan juga mengundang narasumber, yakni ke Universitas Simalungun dan SMP Negeri 1 Pematang Siantar.

Kepada narasumber diinformasikan agar mempersiapkan materi sosialisasi, membawa surat tugas dan kelengkapan lainnya demi kelancaran sosialisasi yang dilaksanakan di Aula SMP Negeri 1 Pematang Siantar, Kamis 19 Oktober 2023.

Acara berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, dibuka Kepala Dinas Pendidikan Pematang Siantar yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan PTK.

Dalam sambutannya, Kabid Pembinaan PTK mengharapkan agar peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius serta dapat mendesiminasikan hasilnya kepada guru - guru lain di sekolah masing-masing.

Dengan demikian, seluruh guru PNS mendapatkan informasi yang jelas tentang substansi regulasi. Apalagi berkaitan dengan urusan kepangkatan dan jabatan fungsional keahlian guru.

Harapannya, seluruh guru - guru PNS segera dapat menindaklanjutinya di sekolah masing-masing merujuk pada regulasi yang ada.

Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan dari nara sumber yang dipandu oleh moderator dari Dinas Pendidikan. Secara bergantian, narasumber memaparkan dan menjelaskan hal-hal pokok dan prinsip yang berubah dengan terbitnya regulasi baru tersebut. Apalagi terbitnya PermenpanRB No.1/2023 membatalkan sebanyak 293 peraturan yang sebelumnya digunakan di berbagai instansi pemerintah.

Salah satu peraturan yang turut dibatalkan adalah Permenpan No.16/2009 tentang Angka Kredit dan Jabatan Fungsional Guru yang selama ini menjadi dasar hukum bagi guru - guru PNS dalam perhitungan angka kredit, penyusunan DUPAK dan PAK yang bermuara kepada urusan kenaikan pangkat dan jabatan.

Hal paling penting dan mendesak yang harus segera dituntaskan masing-masing guru adalah mempersiapkan Penetapan Angka Kredit (PAK) tahun terakhir (PAK 2022) yang model masih konvensional agar bisa dikonversi ke model integrasi. Sebab batas waktunya juga telah

ditegaskan dalam regulasi baru tersebut yakni sampai 30 Desember 2023.

Jika PAK tahun terakhir tak bisa diselesaikan sesuai batas waktu tersebut, maka kinerjanya akan dianggap nol. Artinya, kinerja guru seorang guru terhitung dari PAK terakhir yang ada (misalnya tahun 2020) sampai akhir tahun 2022 dianggap nol, karena tidak ada bukti dalam bentuk dokumen PAK terakhirnya.

Padaحال sejatinya, sesuai Permenpan No.16/2009, setiap tahun seluruh guru PNS harus tetap membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DUPAK untuk kemudian ditetapkan angka kreditnya oleh Tim Penilai dalam bentuk PAK dan diterbitkan oleh pejabat berwenang.

Namun selama ini, terungkap ternyata banyak guru yang baru mengurus dokumen-dokumen kelengkapan administrasinya hanya ketika akan mengurus kenaikan pangkat, yang rata - rata dilakukan sekali dalam empat tahun.

Oleh karenanya, dalam waktu yang tersisa sebelum akhir Desember 2023, para guru yang belum memiliki PAK tahun 2022, harus segera mengumpulkan bukti dan dokumen kinerjanya selama ini, agar dapat diusulkan penetapan angka kreditnya.

Jalutua H Hasugian, John Edy Situmorang  
Jangan sampai, karena kelalaian para guru sendiri, akan berakibat terhadap tertundanya kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatannya padahal seharusnya sudah dapat dinaikkan.

Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi bagi guru ahli pertama golongan III/a-sampai guru ahli madya golongan IV/a dilakukan melalui aplikasi Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) yang disiapkan pihak BKN. Tata cara penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dengan aplikasi DISPAKATI dapat diakses melalui tautan <https://dispakati.bkn.go.id>.

Sedangkan proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi bagi guru ahli madya golongan IV/b sampai guru utama golongan IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyesuaian Angka Kredit Integrasi (SIM - PAKIn) yang disediakan oleh Kemendikbudristek.

Tata cara penggunaan aplikasi SIM-PAKIn dapat diakses melalui tautan <https://gtk.kemdikbud.go.id/pakintegrasi>.

**Tabel 1. AK Konvensional ke Integrasi**

Jenjang Jabatan	Gol	Rentang AK Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang AK Akumulasi Baru (Integrasi)
Guru Ahli Pertama	III/a	$100 \leq 150$	100	0-50
	III/b	$150 \leq 200$		50-100
Guru Ahli Muda	III/c	$200 \leq 300$	200	0-100
	III/d	$300 \leq 400$		100-200
Guru Ahli Madya	IV/a	$400 \leq 550$	400	0-150
	IV/b	$550 \leq 700$		150-300
	IV/c	$700 \leq 850$		300-450
Guru Ahli Utama	IV/d	$850 \leq 1050$	850	0-200
	IV/e	$\geq 1050$		200-400

Contoh penyesuaian angka kredit kumulatif integrasi sebegini berikut:

Seorang guru dengan jabatan fungsional ahli muda, pangkat Penata (III/c) memiliki angka kredit kumulatif konvensional pada akhir tahun 2022 sejumlah 287,500. Maka penyesuaian angka kreditnya dari konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah berikut:

Angka kredit kumulatif integrasi, diperoleh dari angka kredit kumulatif

konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka diperoleh:

$$287,500 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 87,500 \text{ AK}$$

Sedangkan untuk angka kredit kumulatif integrasi yang mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

1. Angka kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 AK dari angka kredit kumulatif pengembangan

- profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- $$87,500 \text{ AK} - (4,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 83,500 \text{ AK}.$$
2. Angka kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol).
  3. Angka kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari angka kredit kumulatif integrasi dengan angka kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka diperoleh:
  4. Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. Contoh Perhitungan Konversi AK**

Angka Kredit Konvensional		Angka Kredit Integrasi	
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	83,500
Tugas Pokok	153, 500	Pengembangan Profesi	4,000
Pengembangan Profesi	4,000	Unsur Penunjang	0,000
Unsur Penunjang	30,000	Jumlah	87,500
Jumlah	287,500		

Ke depan, pasca terbitnya PermenpanRB No.1/2023, guru tidak bisa lagi malas atau terlena apalagi lalai dalam mencatat dan mendokumentasikan kinerjanya. Sebab dengan disediakan aplikasi kinerja elektronik (e - kinerja) masing-masing guru harus menginput data dan dokumen kinerjanya secara berkala.

Pengerjaan model konvensional atau manual tidak lagi bisa karena sudah harus berbasis online sehingga para guru dapat lebih mudah mengerjakannya secara mandiri. Hanya saja dibutuhkan kemampuan mengoperasikan perangkat komputer (laptop) serta memahami aplikasinya dan mengakses internet.

Terbitnya peraturan terbaru yang mengatur tentang perhitungan penyesuaian angka kredit jabatan fungsional dari metode konvensional ke integrasi, membutuhkan pemahaman para guru untuk mempelajari proses transformasi penilaian angka kredit dimaksud. Prinsip awal yang harus dipahami para guru, adalah bagaimana proses penetapan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.

Dengan demikian para guru dapat mengetahui, berapa angka kredit yang harus dipenuhi untuk naik pangkat pada jenjang tertentu. PermenpanRB No.1/2023 menggariskan bahwa penilaian angka kredit sejak Januari 2023 sudah harus menggunakan angka kredit sistem konversi berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan para guru.

Oleh karena itulah, dalam masa transisi dari konvensional ke integrasi ini, setiap guru diharuskan melakukan konversi. Dengan demikian pada tahun 2024, model penempatan angka kredit guru sudah seluruhnya menggunakan metode integrasi.

Dalam rangka memberikan acuan lebih teknis kepada para guru melakukan konversi PAK dari konvensional ke integrasi, MenpanRB menerbitkan SE No.8/2023 tentang Penetapan, Penilaian dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi.

Berdasarkan PermenpanRB No.1/2023. Di sana disebutkan, mulai 1 Januari 2023, angka kredit pejabat fungsional diperoleh melalui konversi predikat kinerja pegawai. Predikat kinerja ini diperoleh melalui hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan PermenpanRB No.6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Berdasarkan PermenpanRB No.1/2023, evaluasi kinerja guru sebagai pejabat fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan yang dilaksanakan paling singkat sekali dalam setahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik dengan sebutan sangat baik; cukup/butuh perbaikan; kurang; atau sangat kurang.

Namun faktanya tidak ada penilaian guru dengan kategori kurang apalagi sangat kurang. Predikat Kinerja tersebut lalu dikonversikan menjadi perolehan angka

kredit tahunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Konversi AK Berdasarkan Predikat Kinerja**

Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Cukup / Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
	150%	100%	75%	50%	25%
Guru Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
Guru Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
Guru Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
Guru Utama 50	75	50	37,50	25	12,50

Berdasarkan ketentuan tersebut, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika seorang guru telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya.

Angka Kredit kumulatif ini merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu, sebagaimana secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. AK Jabatan Fungsional Guru**

Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
			Pangkat	Jenjang
Guru Utama	IV/d IV/e	50	200	-
Guru Madya	IV/a IV/b IV/c	37,5	150	450
Guru Muda	III/c III/d	25	100	200
Guru Pertama	III/a III/b	12,5	50	100

Satu hal lagi yang merupakan hal baru dalam PermenpanRB No.1/2023 adalah, ketentuan kenaikan jenjang jabatan yang harus mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan (UKKJ).

Secara lebih teknis, UKKJ ini diatur melalui Permendikbud Ristek No. 29/2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan Penilik. Materi UKKJ ini menyangkut kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.

Sedangkan metode UKKJ ini terdiri dari tes tertulis; portofolio; wawancara dan metode lain yang ditetapkan instansi pembina masing-masing. Teknis pelaksanaannya minimal 2 kali dalam 1 tahun dan dapat dilakukan secara daring maupun luring, dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pihak penyelenggara UKKJ ini adalah instansi pembina yakni Kemendikbud, namun dapat juga dilaksanakan pemerintah daerah selaku pengguna jabatan guru, tetapi harus mendapatkan akreditasi dari instansi pembina (Kemendikbudristek).

Dapat dicontohkan sebagai berikut, untuk dapat memperoleh kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, katakanlah seorang guru dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) jabatan fungsional Ahli Muda pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026, Ia memperoleh angka kredit kumulatif sebesar 200, dan akan dipertimbangkan untuk dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a), terhitung sejak tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya setelah lulus UKKJ.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator sekaligus melakukan simulasi dan latihan tentang perhitungan angka kredit oleh peserta, berdasarkan peraturan yang baru. Angka kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi predikat kinerja tahunan terhadap angka kredit koefisien tahunan setiap jabatan, dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

*Presentase Predikat Kinerja x Koefisien  
Angka Kredit Tahunan = Angka Kredit*

Contoh 1:

Seorang guru dengan jabatan Ahli Pertama dengan pangkat penata muda (III/a) yang memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja SANGAT BAIK (150%), maka Angka Kredit Tahunannya ditetapkan sebagai berikut:

$$150 \% \times 12,5 = 18,75 \text{ Angka Kredit}$$

Namun jika perolehan Predikat Kinerjanya BAIK (100%), maka Angka Kredit Tahunannya ditetapkan sebagai berikut:

$$100 \% \times 12,5 = 12,5 \text{ Angka Kredit}$$

Contoh 2:

Seorang guru dengan jabatan Ahli Madya, pangkat Pembina Tk I (IV/b) yang memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja CUKUP (75%), maka Angka Kredit Tahunannya ditetapkan sebagai berikut:

$$75 \% \times 37,5 = 28,125 \text{ Angka Kredit}$$

Namun jika perolehan Predikat Kinerjanya SANGAT BAIK (150%), maka Angka Kredit Tahunannya ditetapkan sebagai berikut:

$$150 \% \times 37,5 = 56,25 \text{ Angka Kredit}$$

## KESIMPULAN

Melalui sosialisasi ini, guru - guru PNS di Kota Pematang Siantar dapat mengetahui dan memahami perbedaan signifikan antara peraturan - peraturan sebelumnya tentang angka kredit, kepangkatan dan jenjang jabatan guru selaku pejabat fungsional.

Dengan terbitnya PermenpanRB No.1/2023 dan Perka BKN No.3/2023, guru tidak lagi diharuskan membuat DUPAK sebagai instrumen penetapan PAK. Namun untuk setiap kenaikan jenjang jabatan, guru diharuskan mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan (UKKJ) yang sebelumnya tidak pernah ada.

Sesuai dengan instruksi dalam regulasi baru tersebut, setiap guru wajib

menyelesaikan penetapan angka kredit (PAK) terakhir (tahun 2022) model konvensional untuk dapat dikonversi ke model integrasi dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan BKN.

Batas waktu pengumpulan PAK terakhir ditetapkan sampai 31 Desember 2023, dan jika tidak dikumpulkan, maka kinerja guru yang bersangkutan sejak PAK terakhir sebelum 2022 akan dianggap nol.

Dengan terbitnya regulasi terbaru ini, sekarang perhitungan angka kredit guru dapat lebih mudah dipahami karena formatnya lebih simpel sebab tidak lagi menggunakan butir - butir angka kredit sebagaimana sebelumnya. Sekarang angka kredit guru sudah langsung dikonversi dari evaluasi predikat kinerjanya dengan penetapan besaran yang sudah ditentukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dan seluruh Kepala TK, SD, SMP Negeri di lingkungan Kota Pematang Siantar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, sehingga apa yang telah disampaikan berhasil guna bagi para peserta dalam peningkatan dan pengembangan karir sebagai pendidik yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKN. 2022. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Jakarta: BKN.
- BKN. 2023. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional. Jakarta: BKN
- BKN. 2023. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: BKN
- Dirjen GTK: 2023. Pedoman Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Bagi

- Pejabat Fungsional Guru, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Penilik. Jakarta: Dirjen GTK Kemendikbud Ristek.
- Kemendikbud. 2014. Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud Ristek: 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik. Jakarta: Kemendikbud Ristek
- Kemendiknas: 2010. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) (Buku 1). Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (Buku 2). Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK Kemendiknas.
- Kemendiknas: 2010. Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya (Buku 4). Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK Kemendiknas.
- Kemendiknas: 2010. Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Pedoman untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penilai Publikasi Ilmiah Guru dan Karya Inovatif Guru (Buku 5). Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu PTK Kemendiknas.
- Kemendiknas. 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemendiknas.
- Jalutua H Hasugian, John Edy Situmorang
- Kemenpan. 2016. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kemenpan.
- KemenpanRB. 2019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: KemenpanRB
- KemenpanRB. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta: KemenpanRB.
- KemenpanRB. 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Jakarta: KemenpanRB
- KemenpanRB. 2023. Surat Edaran MenpanRB Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Dalam Masa Transisi Berdasarkan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023. Jakarta: KemenpanRB.
- Napitu, U., Nasution, T., Saragih, R., & Purba, D. T. (2022). Sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Peserta Didik SMIP Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 62-83
- Panjaitan, P. D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Bagi Anggota Paguyuban Pemandian Alam Sejuk (PAS) Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 41-53
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pilot, P., Adiwijaya, E. P., Imron, A., & Taswiyah, T. (2023). Dampak



Organizational Citizenship Behaviour dan Implementasinya terhadap Penilaian Kinerja Guru. AMAL INSANI (Indonesian Multidiscipline of Social Journal), 3(2), 90-107.